



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 414.2 / 67 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN FASILITATOR KECAMATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melestarikan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) setelah PNPM MPd berakhir maka perlu dilakukan pelestarian agar program tersebut berkelanjutan;
 - b. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Tingkat Kecamatan perlu mengangkat Fasilitator Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Fasilitator Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan fasilitasi kepada masyarakat dan lembaga di desa dalam kegiatan PNPM MPd Pelestarian;
- b. memberikan pembinaan dan bantuan teknis dalam penyusunan administrasi kegiatan PNPM MPd Pelestarian di desa;
- c. mendorong terciptanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan;
- d. memberikan masukan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam pengembangan kegiatan ekonomi;
- e. membantu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan dalam pengawasan dan penilaian kinerja UPK (lembaga) dalam pengelolaan dana PNPM MPd Pelestarian;
- f. memberikan dukungan dan saran kepada Kepala Seksi PMD Kecamatan dalam penyelesaian masalah;

P.

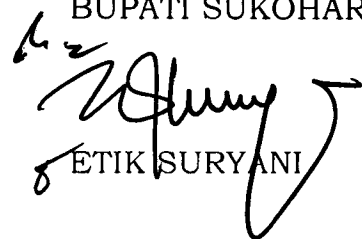
- g. mengawal pelaksanaan Pedoman Umum PNPM MPd Pelestarian;
- h. membantu UPK membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan perhitungan kelayakannya;
- i. membuat laporan rutin bulanan yang berisi kemajuan kegiatan, masalah dan kendala yang terjadi serta perkembangan pengelolaan dana PNPM MPd Pelestarian oleh UPK kepada Camat dan Tim Koordinasi PNPM MPd (TK PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
- j. memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
- k. memfasilitasi dan membantu tim verifikasi dalam memverifikasi usulan-usulan kegiatan ekonomi produktif;
- l. membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta agar kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk bisa lancar dipasarkan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 6. Camat Lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
 7. Fasilitator Kecamatan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR FASILITATOR KECAMATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN	KETERANGAN
1	IDA SULASTRI, A.Md	Kecamatan Weru	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2	YUNANI, S.Sos	Kecamatan Bulu	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	RATIH NOVIANI, A.Md	Kecamatan Tawang Sari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	WAHENI SISWOYO, A.Md	Kecamatan Nguter	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	BUDIYONO, S.Sos	Kecamatan Bendosari	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	DWI PUTRI PERTIWI, SE	Kecamatan Polokarto	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	WILIS ANGGRAHINI, A.Md	Kecamatan Mojolaban	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	ARIF HARYONO	Kecamatan Baki	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	NOVIA IKE PUSPITOSARI, SE	Kecamatan Gatak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI